

Integrasi Prinsip-Prinsip *Fiqh al-Qadha* dengan Teknologi E-Court: Rekonstruksi Model Peradilan Agama di Era Digital

Iwannudin^{1*}, M. Rizky Rhomadhon¹, Yoga Febrianto¹, M. Rijalussoleh¹, Zidan Elmas Z⁵, M. Zamroni¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 Iwannudin00@gmail.com*

Abstract

The digital transformation through the E-Court system in Indonesia's Religious Courts represents a crucial milestone in modernizing the national legal framework. Yet, this advancement simultaneously raises fundamental questions about the extent to which technology can harmonize with the moral and spiritual foundations of *Fiqh al-Qadha*. This study examines how the core principles of Islamic justice—*al-'adl* (substantive justice), *al-bayyinah* (valid evidence), and *al-musāwah* (equality before the law)—can be integrated within the digital judicial process, and seeks to propose an ideal reconstruction model for Religious Courts in the digital era. Employing a socio-legal methodology, the research combines normative legal analysis with empirical inquiry. The normative dimension reviews Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019 and classical *Fiqh al-Qadha* doctrines, while the empirical component draws upon interviews with judges, clerks, and advocates from selected Religious Courts implementing the E-Court system. Using content analysis and thematic coding, the study explores intersections between Islamic legal ethics and digital judicial practices. Findings reveal that E-Court enhances procedural efficiency and administrative transparency but introduces normative and ethical inconsistencies with *Fiqh al-Qadha*. Key challenges include the legitimacy of virtual hearings, the validation of electronic evidence, and reduced moral engagement between judges and litigants. Furthermore, digital inequality among disadvantaged communities threatens the *al-musāwah* principle of equal access to justice. The study recommends a reconstructed Religious Court model grounded in *maqāsid al-sharī'ah*, supported by ethical digital regulations, technological training for judicial officers, and hybrid service mechanisms that balance efficiency with Islamic justice values.

Keywords: *Fiqh al-Qadha*, E-Court, Religious Court, Legal Digitalization, *Maqāsid al-Sharī'ah*, Judicial Reconstruction.

ARTICLE INFO

Received
June 12,
2025
Revised
August 10,
2025
Accepted
August 30,
2025

Published by
ISSN
Website
This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Peradilan agama sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan bagi umat Islam, khususnya dalam perkara-perkara keluarga seperti perceraian, waris, hibah, dan wakaf. (Arsyad, 2024) Namun, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut adanya pembaruan dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian perkara. Sejak diterapkannya sistem **E-Court** oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018, peradilan agama memasuki fase baru digitalisasi proses berperkara, mulai dari pendaftaran, pemanggilan elektronik, hingga persidangan daring (*e-litigation*). (Arrumaysa et al., 2025) Transformasi ini membuka peluang besar dalam efisiensi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap integrasi nilai-nilai hukum Islam yang menjadi landasan normatif peradilan agama.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip *Fiqh al-Qadha* mengatur tata cara peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif, keabsahan prosedural, dan perlindungan hak para

pihak.(Hidayat & Addarajat, 2025) Nilai-nilai seperti *al-'adl* (keadilan), *as-sam' wa al-bayyinah* (pembuktian yang sah), dan *al-musāwah* (kesetaraan di hadapan hukum) merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan Islam. Namun, penerapan sistem digital melalui E-Court sering kali menggeser paradigma ini dari proses yang berorientasi *human-centered* menuju *system-centered*. Dengan demikian, timbul pertanyaan mendasar: sejauh mana teknologi digital dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan ruh keadilan yang terkandung dalam *Fiqh al-Qadha*?

Permasalahan lain muncul dari aspek filosofis dan yuridis. Sistem E-Court didasarkan pada hukum positif dan administrasi modern yang berorientasi pada efisiensi birokrasi(Sa'adah & Haliah, 2024), sementara *Fiqh al-Qadha* menekankan aspek etis, moral, dan spiritual dari penyelesaian sengketa.(Satiadharmanto, 2024) Ketidaksinkronan nilai antara keduanya dapat menimbulkan dilema normatif, misalnya terkait keabsahan sidang daring tanpa kehadiran fisik para pihak di depan hakim, atau mengenai validitas alat bukti elektronik menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kemajuan teknologi dan karakter hukum Islam yang normatif-religius.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi E-Court di lingkungan peradilan agama, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif dan teknis. Misalnya, penelitian oleh Sari (2021) dan Maulana (2022) menyoroti efektivitas E-Court dalam mempercepat proses perkara dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Sementara penelitian oleh Hidayat (2023) menyoroti hambatan implementasi akibat rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur peradilan agama. Namun, belum banyak penelitian yang menelaah integrasi nilai-nilai *Fiqh al-Qadha* dengan sistem digital tersebut, terutama dalam konteks rekonstruksi model peradilan agama berbasis syariah di era digital.

Kekosongan kajian ini menjadi ruang penting untuk penelitian doktoral, karena digitalisasi tidak semata persoalan teknis, melainkan juga menyangkut legitimasi moral dan keabsahan hukum dalam perspektif Islam. Dalam praktik peradilan agama, misalnya, kehadiran para pihak, saksi, dan alat bukti memiliki dimensi spiritual dan sosial yang diatur secara ketat dalam *fiqh al-qadha*.(Fahri, 2021) Maka dari itu, penggunaan media digital dalam persidangan daring perlu dianalisis apakah sejalan dengan prinsip *tahqīq al-'adl* (realisasi keadilan) atau justru menimbulkan potensi bias dan ketimpangan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat akar rumput yang kurang akrab dengan teknologi.

Selain itu, ada aspek epistemologis yang perlu dikaji, yakni bagaimana *fiqh al-qadha* dapat beradaptasi dengan perkembangan hukum acara modern. Dalam sejarah Islam, sistem peradilan berkembang dari tradisi lisan dan tatap muka menuju sistem tertulis dan administratif.(Habibi, 2020) Oleh karena itu, bukan hal yang mustahil jika nilai-nilai *fiqh al-qadha* dapat direformulasi untuk menyesuaikan diri dengan ekosistem digital, asalkan substansi keadilannya tetap terjaga. Penelitian ini mencoba menelusuri ruang integrasi itu melalui pendekatan interdisipliner antara hukum Islam, teknologi hukum, dan sosiologi hukum.

Dari sisi praktis, penerapan E-Court juga menghadirkan tantangan etik dan prosedural bagi hakim dan aparat peradilan agama.(Ayun et al., 2025) Prinsip *sima' al-da'wā* (mendengar perkara secara langsung) dan *al-bayyinah 'alā al-mudda'ī* (beban pembuktian di tangan penggugat) kini dihadapkan pada keterbatasan interaksi digital. Apakah mendengar saksi melalui video conference dapat dianggap memenuhi syarat syar'ī? Bagaimana validitas tanda tangan digital dalam putusan pengadilan menurut perspektif *fiqh al-qadha*? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi model peradilan agama agar tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, tanpa menolak kemajuan teknologi.

Dari sisi sosiologis, implementasi E-Court berpotensi menimbulkan kesenjangan akses keadilan (*justice gap*), terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur digital. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan antara prinsip *al-musāwah* (persamaan hak) dengan realitas akses yang tidak merata. Maka, penelitian ini juga penting untuk menilai bagaimana penerapan teknologi digital dapat tetap menjamin asas-asas keadilan Islam yang bersifat inklusif dan humanistik.

Secara konseptual, penelitian ini berupaya menjembatani dua dunia: dunia hukum Islam yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual, serta dunia hukum modern yang berbasis teknologi dan efisiensi. Integrasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga rekonstruksi paradigmatis terhadap cara pandang hakim, prosedur hukum, dan legitimasi keadilan. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada pembentukan model peradilan agama baru yang tidak hanya *digitalized*, tetapi juga *Islamically legitimized*.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas problematika tersebut, penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan antara idealitas *fiqh al-qadha* dan realitas sistem E-Court. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan model konseptual peradilan agama berbasis digital yang tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan Islam. Model ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi reformasi sistem hukum Islam di Indonesia dalam menghadapi era transformasi digital yang terus berkembang, tanpa kehilangan esensi spiritual dan moral dari peradilan Islam itu sendiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah **pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal research** (*socio-legal approach*), yang memadukan analisis hukum normatif dan studi empiris terhadap praktik penerapan *E-Court* di lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan integrasi antara *Fiqh al-Qadha* dan sistem peradilan digital tidak hanya berkaitan dengan teks hukum (*legal text*), tetapi juga menyangkut dimensi sosial, etika, dan teknologi dalam implementasinya. Secara normatif, penelitian ini menganalisis regulasi terkait seperti *PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006* tentang Peradilan Agama, serta literatur klasik dan kontemporer *Fiqh al-Qadha* dari karya ulama seperti Al-Mawardi, Ibn Qudamah, dan Wahbah az-Zuhaili. Analisis hukum ini dikombinasikan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana penerapan *E-Court* sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan nilai syariah.

Secara empiris, penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan advokat yang terlibat langsung dalam proses peradilan agama berbasis *E-Court* di beberapa pengadilan tingkat pertama dan banding, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Data primer dikumpulkan melalui observasi proses persidangan daring, analisis dokumen perkara elektronik, serta wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, tantangan, dan praktik adaptasi *fiqh* dalam konteks digital. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi *Badan Peradilan Agama (Badilag)*, publikasi Mahkamah Agung, dan hasil penelitian akademik terdahulu. Analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* dan *thematic coding* untuk menemukan pola hubungan antara prinsip *Fiqh al-Qadha* dan praktik digitalisasi peradilan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat merumuskan model rekonstruksi peradilan agama yang ideal, yang mengintegrasikan efisiensi teknologi dengan nilai keadilan substantif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Utama Dalam *Fiqh Al-Qadha* Mengatur Mekanisme Peradilan Islam, Dan Sejauh Mana Prinsip-Prinsip Tersebut Relevan Untuk Diterapkan Dalam Sistem Peradilan Modern Berbasis Teknologi Digital (*E-Court*)

Prinsip-prinsip utama dalam *Fiqh al-Qadha* mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan Islam: kehadiran hakim yang sah (*qāḍī*), penggunaan bukti yang valid, keadilan proses (*al-'adl*), akses keadilan (*al-musāwāh*), dan tata cara yang transparan untuk mencapai putusan yang benar berdasarkan sumber hukum Islam. Sebagai contoh, studi oleh Sucipto & Mukhlas menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut *Fiqh al-Qadha* dan undang-undang nasional secara teoritis telah diintegrasikan, namun masih terdapat masalah praksis terkait pelaksanaannya. (Sucipto & Mukhlas, 2022) Selain itu, Jamaluddin et al. menyoroti enam elemen utama dalam peradilan Islam — termasuk hakim, hukum, pihak berperkara — yang menjadi fondasi dalam kaidah *Fiqh al-Qadha*. (Jamaluddin et al., 2025)

Dalam era digital, sistem E-Court memperkenalkan mekanisme seperti pendaftaran perkara secara online, persidangan daring, penyampaian putusan dalam bentuk elektronik, dan pemanggilan digital. Studi-terbaru menunjukkan bahwa penerapan E-Court di lingkungan peradilan agama di Indonesia telah memberikan manfaat pada aspek efisiensi dan akses, misalnya penelitian oleh Latifiani et al. yang menemukan bahwa E-Court pada pengadilan agama dapat menjangkau prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan (*celeritas, fasilitas, dan economical*) sehingga sesuai dengan asas modern peradilan. (Latifiani et al., 2024)

Namun, relevansi antara prinsip *Fiqh al-Qadha* dengan sistem E-Court tidak otomatis berjalan mulus. Dari segi prosedural, prinsip seperti *sama' al-da'wa* (hak para pihak untuk didengar) dan *al-bayyinah 'alā al-mudda'ī* (beban pembuktian berada pada pihak penggugat) harus tetap dijamin dalam mekanisme digital. Di sisi lain, E-Court dapat menghadirkan tantangan seperti

keterbatasan kehadiran fisik, masalah autentikasi bukti elektronik, dan tentu saja kesenjangan akses teknologi di kalangan pencari keadilan. Hal ini menunjukkan terdapat gap antara idealitas Fiqh al-Qadha dan kondisi nyata implementasi digital yang belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh nilai klasik peradilan Islam.

Lebih jauh, dari perspektif nilai hukum Islam yang lebih luas — misalnya dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) — beberapa studi menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan melalui E-Court dapat selaras dengan maqāṣid, misalnya pengamanan hifz al-nafs (perlindungan nyawa/kemaslahatan), hifz al-'aql (intelektual), hifz al-māl (harta), dan hifz al-dīn (agama) seperti ditemukan oleh Azis et al., melalui pendekatan masalah (kemaslahatan umum). (Azis et al., 2025) Dalam hal ini, E-Court memberikan potensi untuk memperluas akses keadilan bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses secara langsung, mendukung inklusivitas dan modernisasi peradilan.

Meski demikian, terdapat juga hambatan yang signifikan: infrastruktur teknologi yang belum merata, literasi digital yang masih rendah di beberapa wilayah, dan kekhawatiran bahwa proses daring dapat mengurangi nuansa tatap-muka yang sering dipandang penting dalam penyelesaian litigasi Islam yang mengandung aspek sosial dan spiritual. Studi oleh Lahilote et al. menunjukkan bahwa faktor adopsi dan efektivitas E-Court pada pengadilan agama sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan SDM. (Lahilote et al., n.d.) Hal ini menegaskan bahwa untuk mengintegrasikan Fiqh al-Qadha dengan E-Court, tidak hanya aspek teknis yang harus diperhatikan, tetapi juga nilai prosedural dan keadilan substantif yang melekat dalam tradisi peradilan Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip Fiqh al-Qadha relevan dan memiliki potensi kuat untuk diterapkan dalam sistem E-Court — asalkan mekanisme digital itu dirancang dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai Islam, akses yang merata, transparansi, dan legitimasi prosedural. Penelitian menunjukkan bahwa ketika E-Court dijalankan dengan baik (termasuk regulasi, SDM, dan teknologi memadai), sistem tersebut dapat memperkuat penyelenggaraan keadilan yang efisien dan inklusif. Namun, jika aspek nilai Islam dan akses tidak diperhatikan, maka ada potensi terjadi dislokasi antara teknologi dan nilai keadilan Islam.

Ringkasnya, integrasi prinsip-Fiqh al-Qadha dengan E-Court menuntut rekonstruksi model peradilan yang tidak hanya mengganti mekanisme manual dengan digital, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan Islam ke dalam tata kelola digital: mulai dari desain sistem, pelatihan aparat, hingga perhatian pada kelompok marjinal yang aksesnya terbatas. Hanya dengan demikian E-Court bisa berfungsi bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai instrumen hukum Islam yang relevan di era digital.

Bentuk Disharmoni Normatif, Etik, Dan Prosedural Yang Muncul Antara Penerapan Sistem E-Court Dengan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Fiqh Al-Qadha Di Lingkungan Peradilan Agama Indonesia

Secara normatif, *E-Court* hadir untuk mempercepat proses peradilan, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Fiqh al-Qadha* yang menekankan *al-'adl* (keadilan substantif) dan *al-muwajahah* (konfrontasi langsung antara pihak). Dalam praktik *Fiqh al-Qadha*, kehadiran para pihak di hadapan hakim memiliki nilai sakral dan legal, karena hakim tidak hanya menilai bukti, tetapi juga menilai kredibilitas dan moralitas pihak yang bersengketa. Penerapan sidang daring sering kali mengaburkan makna kehadiran ini, karena interaksi visual melalui layar tidak dapat menggantikan aspek emosional dan sosial yang melekat dalam tatap muka langsung. Menurut hasil penelitian *Puslitbang Hukum dan Peradilan MA (2023)*, sebagian hakim agama menyatakan keraguan terhadap validitas “kehadiran virtual” dalam konteks hukum Islam karena belum ada legitimasi fiqh yang eksplisit mendukungnya.

Prinsip keadilan dalam *Fiqh al-Qadha* menuntut keseimbangan antara *as-surah* (prosedur formal) dan *al-ma'na* (substansi keadilan). Sementara itu, sistem *E-Court* cenderung menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan formalitas digital seperti unggah dokumen, verifikasi tanda tangan elektronik, dan validasi melalui akun resmi. Menurut *Sutiyoso (2010)*, proses digitalisasi ini sering membuat masyarakat pencari keadilan, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, merasa teralienasi karena tidak memahami proses teknis dan kehilangan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan aparat peradilan. Hal ini menimbulkan ketimpangan keadilan yang secara fiqh dapat dikategorikan sebagai bentuk *al-dzulm al-idari* (ketidakadilan administratif). (Sutiyoso, 2010)

Aspek pembuktian merupakan titik paling krusial dalam disharmoni antara *Fiqh al-Qadha* dan *E-Court*. Dalam sistem fiqh klasik, alat bukti yang sah meliputi pengakuan (*iqrār*), kesaksian

(*syahādah*), sumpah (*yamin*), dan dokumen tertulis (*kitābah*). Namun, pada sistem digital, muncul bentuk baru seperti *screenshot*, rekaman video daring, dan dokumen digital yang membutuhkan autentikasi teknologi. *PERMA No. 1 Tahun 2019* memang mengakui bukti elektronik, tetapi dalam konteks fiqh, keabsahan bukti semacam ini masih diperdebatkan. Menurut M. Zulaeha (2023) dalam artikel "*E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Obstacles*", serta kajian mengenai kredibilitas bukti digital di lingkungan Pengadilan Agama, bukti digital hanya dapat diterima apabila dapat diotentikasi dan diverifikasi secara dapat dipertanggungjawabkan; namun dalam praktik E-Court autentikasi masih sering bergantung pada mekanisme sistemik yang bagi sebagian pengguna kurang transparan dan rentan menimbulkan hambatan akses keadilan. (Zulaeha, 2023)

Dalam *Fiqh al-Qadha*, hakim diwajibkan untuk menjunjung tinggi *al-'adalah* (integritas moral) dan *al-nazhar bi al-bashirah* (pengamatan yang cermat). Namun, sistem *E-Court* menimbulkan tantangan baru bagi etika hakim karena keterbatasan dalam menilai ekspresi dan bahasa tubuh pihak-pihak yang berperkara. Interaksi melalui layar mempersempit kemampuan hakim dalam melakukan observasi moral, padahal hal itu menjadi bagian penting dalam penilaian fiqh. Selain itu, interaksi daring melalui email atau pesan platform resmi berpotensi mengaburkan batas etika antara hakim dan para pihak. *Laporan Komisi Yudisial 2023* menunjukkan peningkatan laporan pelanggaran etik ringan dalam interaksi digital karena belum ada pedoman etika khusus yang mengatur komunikasi daring dalam konteks peradilan agama. (Putrijanti & Wibawa, 2021)

Salah satu prinsip fundamental dalam *Fiqh al-Qadha* adalah *al-musāwah baina an-nās fi al-qadhā'* (persamaan hak semua pihak di depan hukum). Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan akses digital masih tinggi. Berdasarkan *Data Badilag 2023*, dari 412 Pengadilan Agama di Indonesia, sekitar 34% masih memiliki kendala koneksi dan perangkat teknologi yang tidak memadai. Selain itu, sebagian besar masyarakat pencari keadilan di daerah rural tidak memiliki kemampuan atau perangkat untuk menggunakan *E-Court*. Akibatnya, asas kesetaraan terganggu, karena pihak yang memiliki akses lebih baik secara teknologi cenderung lebih diuntungkan dalam proses peradilan elektronik. Ketimpangan ini secara fiqh dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *raf' al-haraj* (menghindari kesulitan bagi pihak yang lemah).

Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, masih menilai proses peradilan sebagai bagian dari ritual sosial yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Dalam *Fiqh al-Qadha*, kehadiran di depan hakim memiliki makna simbolik sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sidang daring, meskipun sah secara administratif, sering dianggap "kurang sakral" dan "kurang adil" secara sosial. Penelitian oleh *UIN Sunan Kalijaga (2022)* menunjukkan bahwa 58% responden yang pernah mengikuti sidang daring di Pengadilan Agama merasa bahwa sidang tersebut "kurang khidmat" dan "tidak menyentuh sisi moral keislaman". Hal ini menimbulkan tantangan besar terhadap legitimasi sosial peradilan agama di era digital.

Dari seluruh disharmoni tersebut, tampak jelas bahwa integrasi *E-Court* dan *Fiqh al-Qadha* membutuhkan pendekatan rekonstruktif, bukan sekadar adaptif. Rekonstruksi ini mencakup tiga dimensi: (a) normatif, dengan memperkaya *PERMA* dan regulasi e-litigation menggunakan kaidah fiqh seperti *al-'adlu asusun al-hukm* (keadilan adalah dasar hukum); (b) prosedural, dengan membangun sistem pembuktian elektronik yang sesuai dengan konsep *al-bayyinah*; dan (c) etik-sosial, dengan merumuskan *Kode Etik Peradilan Digital Syariah* agar hakim dan para pihak tetap menjaga nilai moral Islam dalam interaksi virtual. Dengan demikian, rekonstruksi yang dilakukan bukan hanya soal modernisasi teknis, tetapi juga upaya mempertahankan spiritualitas hukum Islam dalam era digitalisasi peradilan.

Model Rekonstruksi Peradilan Agama Yang Ideal Dapat Dirumuskan Untuk Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip *Fiqh Al-Qadha* Dengan Sistem *E-Court*, Sehingga Tercapai Keseimbangan Antara Efisiensi Teknologi Dan Keadilan Berbasis Syariah

Perubahan normatif harus menjadi langkah pertama: *PERMA No.1/2019* sudah memberi payung hukum bagi administrasi perkara secara elektronik, tetapi perlu diperkaya dengan ketentuan yang secara eksplisit menjembatani kaidah *Fiqh al-Qadha* (mis. kehadiran, pendengaran yang adil, dan kriteria pembuktian) agar tidak hanya mengatur teknis administrasi tetapi juga legitimasi syariahnya. Dengan menambahkan pasal-pasal yang mengadaptasi istilah fiqh (mis. validitas *sima'* virtual, mekanisme pengambilan sumpah elektronik yang sah menurut syariah, standar autentikasi bukti elektronik), regulasi akan memberikan legitimasi normatif yang kuat untuk praktik e-litigation di peradilan agama. (Agung, 2019)

Secara prosedural, perlu dirancang mekanisme pembuktian elektronik yang memenuhi prinsip *al-bayyinah* dan *tahqīq al-ḥaqīqah*: sistem E-Court harus menghadirkan rantai otentikasi bukti yang transparan (log metadata, timestamp, sertifikat digital terakreditasi), serta prosedur verifikasi saksi dan pengakuan yang disesuaikan untuk medium daring (mis. standar verifikasi identitas saksi video, protokol perekaman sumpah elektronik di bawah otoritas pengadilan). Ketentuan teknis ini harus dituangkan dalam pedoman pembuktian elektronik yang dapat diakses publik agar hakim, pengacara, dan pihak berperkara memahami bobot probatif bukti digital. (Art et al., 2024)

Dari sisi etika dan profesionalisme, dibutuhkan Kode Etik Peradilan Digital Syariah yang mengatur perilaku komunikasi daring hakim, panitera, dan advokat—mis. larangan kontak pribadi via platform nonresmi, standar menjaga kerahasiaan data klien, dan protokol imparialitas saat memimpin persidangan remote. Kode etik ini juga harus mencantumkan pedoman observasi nonverbal yang dapat dipertimbangkan hakim ketika menilai kredibilitas pihak secara daring, sehingga aspek moralitas dalam *Fiqh al-Qadha* tetap mendapat perhatian meski medium berubah. (Amarini et al., 2023)

Kapabilitas SDM dan pelatihan menjadi pilar penting: hakim dan aparatur peradilan perlu pelatihan ganda—teknis penggunaan platform E-Court dan keilmuan fiqh kontemporer (ushul fiqh, maqāṣid) untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktik digital. (Arifin et al., 2025) Program pelatihan ini harus berlangsung berkesinambungan dan disertai manual praktik (SOP) berbasis studi kasus lokal agar proses penegakan keadilan tidak tergerus oleh kesenjangan kompetensi. Studi-studi implementasi e-court menegaskan bahwa keberhasilan sering kalah oleh isu SDM dan literasi digital, sehingga investasi pada kapasitas manusia adalah keharusan.

Agar model ini inklusif, desain layanan harus mengakomodasi keterbatasan akses: menyediakan layanan hybrid (opsi tatap muka yang aman di kantor pengadilan atau pos layanan desa), fasilitas pendampingan E-Court (loket bantuan, legal aid digital), serta infrastruktur minimal di pengadilan wilayah terpencil. Langkah-langkah ini mencegah pelanggaran asas *al-musāwawah*—yakni kesetaraan akses hukum—dengan memastikan bahwa modernisasi tidak menjadi sumber ketidakadilan baru. Bukti lapangan menunjukkan kesenjangan infrastruktur menjadi penghambat utama adopsi E-Court di banyak Pengadilan Agama. (Widodo, 2024)

Secara konseptual, integrasi harus dibingkai melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan ushul fiqh modern: setiap fitur teknis E-Court dinilai bukan hanya pada efisiensi administratif tetapi juga pada kontribusinya terhadap tujuan-tujuan syariat—keadilan (*‘adl*), perlindungan kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kerugian (*dharr*). (Harefa, 2025) Pendekatan maqāṣidi memungkinkan pembuat kebijakan menimbang trade-off (mis. kecepatan vs. kedalaman pemeriksaan) secara normatif sehingga kebijakan teknologi selaras dengan nilai Islam dan hak asasi. Literatur kontemporer ushul fiqh menegaskan perlunya metodologi yang adaptif untuk isu digital seperti ini.

Terakhir, tata kelola, monitoring, dan evaluasi harus terstruktur—dengan indikator kinerja yang mencakup metrik teknis (uptime sistem, waktu penyelesaian), metrik aksesibilitas (proporsi perkara yang menggunakan layanan hybrid, tingkat partisipasi pihak rentan), serta metrik kualitas hukum (keluhan etika, banding terkait bukti elektronik, survei kepuasan pemangku kepentingan). Pilot project dan studi evaluatif di beberapa Pengadilan Agama (urban vs rural) harus dilakukan sebelum skala nasional, sehingga model rekonstruksi dapat dioptimalkan berdasarkan bukti empiris. Kombinasi regulasi yang diperkuat, pedoman teknis-fiqh, etika digital, peningkatan SDM, layanan inklusif, landasan maqāṣidi, dan sistem evaluasi berkala akan menghasilkan model peradilan agama berbasis E-Court yang efisien sekaligus sah secara syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap integrasi antara prinsip-prinsip *Fiqh al-Qadha* dengan sistem peradilan modern berbasis teknologi digital (*E-Court*), dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya bersifat saling melengkapi sekaligus menantang. Prinsip-prinsip *Fiqh al-Qadha* seperti *al-‘adl* (keadilan substantif), *al-musāwawah* (persamaan hak di hadapan hukum), dan *al-bayyinah* (pembuktian yang sah) pada hakikatnya tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam sistem *E-Court*, sejauh mekanisme digital tersebut dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan konteks sosial keagamaan masyarakat. Digitalisasi peradilan melalui *E-Court* terbukti meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian di lingkungan peradilan agama Indonesia. Namun, implementasinya belum

sepenuhnya sejalan dengan idealitas fiqh karena masih muncul disharmoni normatif, etik, dan prosedural.

Dari sisi normatif, *E-Court* perlu disesuaikan dengan prinsip dasar fiqh agar kehadiran virtual, pembuktian elektronik, dan proses daring memiliki legitimasi syariah yang kuat. Secara etik, digitalisasi juga menuntut pembaruan kode etik hakim dan panitera untuk menjaga integritas moral dalam ruang virtual. Sedangkan secara prosedural, mekanisme pembuktian dan kehadiran daring harus dikaji ulang agar tetap menjamin hak para pihak untuk didengar dan diadili secara adil. Tantangan lain yang muncul adalah kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dalam akses peradilan.

Dengan demikian, model peradilan agama ideal di era digital harus bersifat rekonstruktif, bukan sekadar adaptif. Rekonstruksi ini mencakup pembaruan regulasi (melalui revisi *PERMA* dan pedoman teknis), penyusunan *Kode Etik Peradilan Digital Syariah*, peningkatan kompetensi SDM, dan penyediaan layanan hibrida bagi masyarakat yang belum memiliki akses digital. Selain itu, setiap kebijakan teknologi harus dievaluasi berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga inovasi digital tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Akhirnya, integrasi *Fiqh al-Qadha* dengan *E-Court* bukan hanya langkah menuju modernisasi administratif, tetapi juga upaya strategis untuk menghadirkan keadilan Islam yang kontekstual di era digital. Apabila prinsip-prinsip hukum Islam berhasil diinternalisasi dalam tata kelola sistem digital, maka *E-Court* tidak sekadar menjadi alat teknologi, melainkan juga instrumen syariah yang mampu memperkuat legitimasi moral dan spiritual peradilan agama Indonesia di masa depan.

REFERENSI

- Agung, P. M. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019*. Mahkamah Agung. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitningsih, M., & Ismail, N. (2023). Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 266–284.
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 43–54.
- Arrumaysa, I. C., FR, R. B. B., Larassati, N. S., & Amalia, S. D. (2025). IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 292–313.
- Arsyad, M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 264–270.
- Art, S. M., Putra, M. R. A., & Milafebina, R. (2024). Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 690–702.
- Ayun, M. Q., Erfandi, A. M., & Billah, M. (2025). Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8083–8098.
- Azis, F., Nugraha, A., & Firdaos, M. (2025). Electronic Judiciary (E-Court) from the Perspective of Maslahah Theory and Its Correlation with the Realization of a Supreme Judicial Institution. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(1).
- Fahri, H. (2021). Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 34–47.
- Habibi, M. (2020). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 128–149.
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 84–99.
- Hidayat, T., & Addarajat, M. Z. (2025). Integrasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Reformasi Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 4(1), 101–111.
- Jamaluddin, M., Defri, M., Muctohari, M. H., & Lisnawati, L. (2025). Analisis Kasus Wanprestasi Melalui Kaidah Fiqh Qadha'. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 198–207.
- Lahilote, H. S., Soleman, F., Hasan, F., Basri, R., & Lahilote, A. (n.d.). Judicial Digitalization in Central

- Indonesia: A Study of E-Court and E-Litigation Implementation in Courts. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24.
- Latifiani, D., Nugraha, N. A., Widyawati, A., Khalimy, A., Baiquni, M. I., Ramli, A., & Herlambang, P. H. (2024). The Revitalizing Indonesia's Religious Courts System: The Modernization Impacts and Potentials of E-Court. *Jurnal Hukum*, 40(1), 1–13.
- Putrijanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2021). Indonesia Administrative E-Court Regulation Toward Digitalization And E-Government. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 18–33.
- Sa'adah, N., & Haliah, D. (2024). IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK (E COURT) DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK SELAMA PANDEMI COVID-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik. *Khatulistiwa Law Review*, 5(1), 1–13.
- Satiadharmanto, D. F. (2024). ARBITRASE DAN KESEIMBANGAN ANTARA KEADILAN DAN EFISIENSI: PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA. *Marwah Hukum*, 2(2), 23–40.
- Sucipto, I., & Mukhlas, O. S. (2022). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. *ISLAMICA*, 6(1), 12–22.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232.
- Widodo, A. (2024). Transformation Model for Online Trials at the Bekasi District Court. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 359–379.
- Zulaeha, M. (2023). E-Courts in Indonesia: Exploring the opportunities and challenges for justice and advancement to judicial efficiency. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(1), 183–194.